



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 September 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2003 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2...

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.959.479.989.871,00
b. Bertambah	<u>Rp. 72.492.004.076,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.031.971.993.947,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 2.053.335.101.258,00
b. Bertambah	<u>Rp. 183.932.204.230,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.237.267.305.488,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 108.855.111.387,00
2) Bertambah	<u>Rp. 111.440.200.154,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 220.295.311.541,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 205.295.311.541,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 219.834.948.447,00
2) Bertambah	<u>Rp. 30.968.915.877,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 250.803.864.324,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.703.963.121.684,00
2) Bertambah	<u>Rp. 34.877.561.524,00</u>
Jumlah pendapatan transfer daerah setelah perubahan	Rp. 1.738.840.683.208,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 35.681.919.740,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.645.526.675,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 42.327.446.415,00

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 48.134.556.436,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 49.134.556.436,00
  
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 26.171.678.898,00
    - 2) Berkurang Rp. (3.507.954.000,00)
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 22.663.724.898,00
  
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
    - 2) Berkurang Rp. (370.161.420,00)
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.629.838.580,00
  
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 140.528.713.113,00
    - 2) Bertambah Rp. 33.847.031.297,00
    - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 174.375.744.410,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp. 1.582.892.560.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 30.561.229.732,00
    - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.613.453.789.732,00
  
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp. 121.070.561.684,00
    - 2) Bertambah Rp. 4.316.331.792,00
    - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 125.386.893.476,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :  
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. 35.681.919.740,00
  - 2) Bertambah Rp. 6.645.526.675,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 42.327.446.415,00

Pasal 5...

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp. 1.553.887.858.299,00
2) Bertambah	<u>Rp. 110.761.769.127,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 1.664.649.627.426,00
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 170.877.556.507,00
2) Bertambah	<u>Rp. 52.409.222.141,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 223.286.778.648,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 4.913.262.818,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.112.044.362,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 20.025.307.180,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp. 323.656.423.634,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.649.168.600,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 329.305.592.234,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 861.258.002.214,00
2) Bertambah	<u>Rp. 27.297.035.781,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 888.555.037.995,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 565.192.900.085,00
2) Bertambah	<u>Rp. 74.287.059.703,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 639.479.959.788,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 781.923.800,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 1.781.923.800,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 123.932.956.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.955.749.843,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 130.888.705.843,00

f. Belanja...

f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	2.504.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.440.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	3.944.000.000,00
 (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.893.088.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	1.893.088.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	72.283.360.222,00
2) Bertambah	Rp.	<u>26.320.039.214,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	98.603.399.436,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	23.549.711.300,00
2) Bertambah	Rp.	<u>24.247.488.362,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	47.797.199.662,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	66.837.100.385,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.031.506.475,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	65.805.593.910,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	7.622.384.600,00
2) Bertambah	Rp.	<u>920.113.040,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	8.542.497.640,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	585.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>60.000.000,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	645.000.000,00
 (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
1. Semula	Rp.	4.913.262.818,00
2. Bertambah	Rp.	<u>15.112.044.362,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	20.025.307.180,00

(4)Belanja...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	7.430.623.534,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(250.795.400,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	7.179.828.134,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	316.225.800.100,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.899.964.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	322.125.764.100,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	108.855.111.387,00
2) Bertambah	Rp.	<u>111.440.200.154,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	220.295.311.541,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	108.855.111.387,00
2) Bertambah	Rp.	<u>111.440.200.154,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	220.295.311.541,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II...

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 11 Oktober 2023



**Pj. BUPATI BONDOWOSO,**

**BAMBANG SOEKWANTO**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 11 Oktober 2023



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**BAMBANG SOEKWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023  
NOMOR 156-5/2023